



Batu Tahu as a Form of Conservation of Coastal Areas and Habitat of Biological Resources in Bengkulu from a Legal Perspective

Batu Tahu Sebagai Bentuk Konservasi Terhadap Wilayah Pesisir dan Habitat Sumber Daya Hayati di Bengkulu dalam Perspektif Hukum

Juventus Simangunsong¹⁾; Intan Riwayaty Amran²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: ¹⁾ rizkysimangunsong21@gmail.com; ²⁾ hello.intanamran@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 May 2024]

Revised [06 June 2024]

Accepted [07 Oct 2024]

KEYWORDS

Batu Tahu, Conservation, Coastal, Habitat, Biological Resources

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Batu Tahu merupakan salah satu ikon wisata pantai di Kota Bengkulu. Pantai ini memiliki keunikan berupa formasi batuan karang yang membentuk tebing-tebing indah di sepanjang garis pantai. Selain keindahan alamnya, Pantai Batu Tahu juga menjadi habitat berbagai jenis sumber daya hayati laut, seperti terumbu karang, ikan, dan biota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya konservasi yang dilakukan di kawasan Pantai Batu Tahu dalam rangka melestarikan kawasan pantai dan melindungi habitat sumber daya hayati yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis praktik konservasi yang diterapkan, seperti membatasi aktivitas wisata, menjaga ekosistem terumbu karang, dan mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola, dan studi literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya konservasi di kawasan wisata pesisir Kota Bengkulu dan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati di kawasan serupa.

ABSTRACT

Batu Tahu is one of the icons of coastal tourism in Bengkulu City. This beach is unique in the form of coral rock formations that form beautiful cliffs along the coastline. Apart from its natural beauty, Batu Tahu Beach is also a habitat for various types of marine biological resources, such as coral reefs, fish, and other biota. This research aims to examine the conservation efforts carried out in the Batu Tahu Beach area in order to preserve the coastal area and protect the biological resource habitat within it. Using a qualitative descriptive approach, this study analyzes the conservation practices implemented, such as limiting tourist activities, protecting coral reef ecosystems, and educating visitors about the importance of preserving the coastal environment. Data was obtained through field observations, interviews with managers, and study of related literature. It is hoped that the results of the research will provide an overview of conservation efforts in the coastal tourist area of Bengkulu City and become a reference for the management and preservation of biological resources in similar areas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati, hal ini dibuktikan dengan sumber daya alam hayati Indonesia yang melimpah ruah. Kemudian ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem dan plasma nutfah (*genetic*) yang berada di dalam setiap jenisnya. Karena hal itulah Indonesia dikenal dengan negara *mega-biodiversity*. Sejalan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, hal tersebut tentu belum menjadi indikator Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki permasalahan lingkungan pada praktiknya. Faktanya Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, khususnya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Fenomena ini jelas terjadi karena perilaku manusia itu sendiri. Proses pembangunan, peningkatan penduduk, yang terus diikuti dengan kebutuhan manusia yang tiap tahunnya selalu meningkat menjadi faktor utama dalam kerusakan alam yang ada.

Mengingat akan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka dari itu konservasi keanekaragaman hayati menjadi upaya yang sangat penting untuk segera dilakukan oleh setiap kita yang masih bernafas. Karena sejatinya, bumi ini hanya satu dan dengan adanya paham "*only one earth*" menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa, apa yang kita nikmati saat ini adalah titipan oleh generasi berikutnya. Sehingga kita yang ada saat ini harus sadar dan menjaga alam yang kita punya saat ini, untuk dapat dirasakan dan dinikmati oleh anak cucu kita.

Salah satu Wilayah Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ialah Bengkulu. Bengkulu atau yang sering dikenal dengan julukan "Bumi Rafflesia" ini merupakan Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di wilayah konservasi pesisir dan pantai. Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang berlokasi di Barat Daya Pulau Sumatera dengan titik koordinat

5 derajat 40' – 2 derajat 0' Lintang Selatan 40' – 104 derajat 0' Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera barat di sebelah utara, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Kemudian sebelah barat berbatasan dengan samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Ibu kotanya adalah kota Bengkulu, Bengkulu sendiri resmi menjadi provinsi pada 18 November 1967 melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967. Sebelumnya Bengkulu masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Bengkulu memiliki wilayah 19.919.33 Km persegi, yang terdiri dari 10 kabupaten dan 129 kecamatan dan total populasi provinsi mencapai 2.091.314 jiwa. Di samping data yang disampaikan oleh BPS, melalui dinas kepariwisataan Bengkulu, Bengkulu yang terletak di pantai barat pulau Sumatera membuatnya memiliki wisata bahari yang cukup banyak. Bengkulu yang kaya akan sumber daya alamnya juga membawa konsekuensi akan kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia, maka dari itu diperlukan berbagai upaya sebagai bentuk konservasi wisata alam yang ada. Salah satu contoh wilayah konservasi yang ada di Bengkulu yakni : Taman Nasional Kepulauan Enggano, Kawasan Konservasi Laut Wilayah Kota Bengkulu, Taman Laut Pulau Baai, Kawasan Konservasi Mangrove Bengkulu dan Taman Wisata Alam Pantai Panjang yang membentang sepanjang 7 km. Lebih lanjut berkenaan dengan isu lingkungan yang ada di Bengkulu, Pemerintah Bengkulu selalu mengupayakan konservasi terhadap kekayaan alam yang dimilikinya. Contohnya objek wisata batu tahu sebagai bentuk konservasi terhadap Wilayah pesisir di kota Bengkulu. Batu tahu merupakan salah satu objek wisata andalan di kota Bengkulu yang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Pantai Panjang.

Pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai bentuk konservasi yang dilakukan terhadap Wilayah pesisir dan habitat sumber daya hayati, tepatnya di batu tahu. Habitat merupakan tempat hidup alami bagi flora dan fauna. Penyelamatan habitat menjadi salah satu topik penting dalam hukum konservasi sumber daya alam karena kerusakan habitat dapat menyebabkan kepunahan spesies, hilangnya keanekaragaman hayati, dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

LANDASAN TEORI

Pengertian Konservasi

Konservasi secara sempit diartikan sebagai perlindungan. Istilah ini berasal dari kosa kata bahasa Inggris *conservation* yang merupakan pengembangan dari kosa kata kata *con-* yang artinya bersama dan *servare* yang berarti melindungi. Secara luas konservasi dimaknai sebagai upaya terencana untuk melindungi, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari. Konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, konservasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang memberikan pengertian dan ruang lingkup yang komprehensif. Pengertian konservasi dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara wajib melakukan konservasi terhadap sumber daya alam (bumi, air dan kekayaan alam) secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bernegara.

Konservasi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai sumber daya alam penting bagi manusia. Namun, wilayah pesisir juga menghadapi berbagai ancaman, seperti degradasi akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim. Konservasi wilayah pesisir menjadi esensial untuk melindungi dan melestarikan kawasan ini beserta sumber daya alamnya. Di Indonesia, konservasi wilayah pesisir diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konservasi sumber daya alam merupakan amanah konstitusi Indonesia. Mengingat wilayah negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka sejatinya secara geografis pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh kawasan pesisir. Dengan demikian konservasi di wilayah pesisir sangatlah penting sebagaimana dituangkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam undang-undang *a quo* mengartikan konservasi wilayah pesisir sebagai pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara *multi-fasset*.



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Keberadaannya menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Konservasi SDH menjadi krusial untuk melindungi dan mengelola kekayaan alam ini secara berkelanjutan. Di Indonesia, konservasi SDH diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif.

Dalam menjalankan amanah konstitusi, maka dibentuklah peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang turut memperjelas pengertian dan pengaturan terkait konservasi. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendefinisikan konservasi sebagai “pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”

Pemecah Ombak

Pemecah ombak (*water breaker*) adalah struktur yang dibangun di lepas pantai untuk mengurangi energi gelombang dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Penggunaan pemecah ombak untuk mencegah abrasi pantai dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mendefinisikan sumber daya alam hayati sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sumber daya alam hayati tidak terbatas bagi makhluk hidup saja tetapi juga benda-benda tak hidup yang erat kaitannya sehingga membentuk suatu hubungan keterkaitan. Dengan demikian maka pembangunan pemecah ombak di sepanjang garis pantai merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dan penafsirannya. Sumber dari penelitian ini berdasarkan studi pustaka dan data-data sekunder yang didapatkan melalui pencarian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Data-data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan sumber-sumber lainnya yang dapat diakses dengan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Konservasi Terhadap Wilayah Pesisir dan Habitat Sumber Daya Alam Hayati

Sejatinya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab setiap orang yang menikmati alam sekitar yang telah diberikan Tuhan lewat bumi ini. Maka dari itu, semua orang haruslah mengupayakan segala hal tindakannya dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal itu, masyarakat internasional yang semakin sadar terhadap isu lingkungan yang semakin hari semakin terasa langsung dampaknya turut berusaha untuk memperpanjang usia bumi khususnya di bidang Konservasi Wilayah pesisir dan habitat sumber daya alam hayati. Ada beberapa instrumen internasional yang dibentuk untuk mengatur tentang konservasi wilayah pesisir dan habitat sumber daya alam hayati. Diawali dengan adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan sumber daya laut, termasuk kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kemudian ada Konvensi Ramsar 1971, yang memfokuskan pada perlindungan dan penggunaan bijaksana lahan basah (*wetlands*), termasuk wilayah pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun yang menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992 yang bertujuan untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan, serta pembagian yang adil atas keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik, yang di mana wilayah pesisir menjadi salah satu fokus utamanya.

Setelah itu ada Agenda 21 untuk pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, yang memberikan rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan terpadu wilayah pesisir. Lanjut, ada Protokol Nairobi 1985 yang serupa dengan Protokol Cartagena 1983 dan yang terakhir ada Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional yang sampai saat ini masih dalam tahap perundingan untuk mengatur konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah maritim negara. Aturan-aturan internasional ini menjadi payung hukum dan pedoman bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan nasional terkait konservasi wilayah pesisir dan habitatnya.

Sebagai negara *mega-biodiversity*, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi keragaman hayatinya dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi SDA, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebab setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus dituangkan ke dalam salah satu bentuk perundang-undangan, tanpa melalui prosedur yang demikian keabsahan tindakan pemerintah dan negara akan dipertanyakan

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 menjadi landasan hukum utama untuk pengaturan konservasi pesisir di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang ini konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Juga mengatur penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir seperti taman nasional, taman hutan raya, dan cagar biosfer yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. Dengan tujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Selain itu, undang-undang ini juga dengan jelas mengatur upaya pengawetan ekosistem, termasuk ekosistem pesisir seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan lain sebagainya guna mencegah kerusakan dan kemerosotan fungsi ekosistem melalui pengelolaan secara lestari. Dalam pasal 11-19 lah yang mengatur perlindungan jenis tumbuhan dan satwa secara lestari, baik yang dilindungi maupun yang tidak. Lebih lanjut mengatur pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa secara lestari, termasuk yang berada di wilayah pesisir. Di bab terakhir undang-undang ini juga memuat pengawasan terhadap kegiatan/kawasan konservasi yang dilakukan oleh Balai besar/Balai KSDA dan sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Adapun aturan lanjutan dari Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang turut mengatur tentang konservasi di wilayah pesisir. Dapat dilihat mulai dari pasal 23 yang merujuk pada penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi tersebut dapat berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, taman nasional, taman wisata alam, dan kawasan pelestarian alam lainnya. Kemudian dalam pasal 24-27 menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi antara lain penelitian, pendidikan, pariwisata alam, dan kegiatan lain yang mendukung upaya perlindungan dan pelestarian. Pemerintah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk memberikan akses pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan kawasan konservasi, seperti badan pengelola, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, Pemerintah dapat melakukan kerja sama serta wajib melakukan upaya perlindungan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, gisik, wilayah bergambut, dan estuari.

Sejalan dengan konservasi terhadap wilayah pesisir, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 juga menjadi landasan utama untuk konservasi terhadap habitat sumber daya alam hayati. Secara umum, habitat dapat dikategorikan berdasarkan jenis organisme yang ditempatinya, yakni : Habitat darat yang terdiri dari hutan, padang, rumput, gunung, gua dan lain sebagainya. Dan habitat air yang terdiri dari sungai, danau, laut, terumbu karang, dan lain sebagainya. Dalam undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk merusak, mengeksploitasi, dan/atau memanfaatkan habitat secara berlebihan, memasukkan dan/atau mengeluarkan jenis tumbuhan dan/atau satwa liar ke dalam dan/atau dari kawasan konservasi dan Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian habitat.

Terdapat beberapa aturan turunan lainnya yang berkaitan langsung dengan konservasi terhadap habitat sumber daya alam hayati, seperti undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,



Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seyogyanya Hutan, wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil merupakan habitat dari sumber daya alam hati.

Pelaksanaan Konservasi Terhadap Wilayah Pesisir dan Sumber Daya Hayati di Batu Tahu Kota Bengkulu

Pantai panjang Bengkulu memiliki banyak tempat yang menarik untuk menikmati matahari terbenam atau bermain ombak di sore hari, diantaranya pasir putih, taman berkas, pantai zakat dan pantai batu tahu. Sejalan dengan yang sudah dibahas sebelumnya di latar belakang bahwa objek batu tahu (yang selanjutnya disebut sebagai pantai Batu Tahu) adalah salah satu objek wisata yang ada di kota Bengkulu, merupakan bagian dari taman wisata alam pantai panjang. Pantai ini terkenal dengan susunan batu-batu pemecah ombak (*water breaker*) yang terbuat dari beton dan berbentuk seperti tahu, sehingga tempat tersebut dinamakan pantai batu tahu. Pantai batu tahu sendiri memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan laut biru yang luas, pasir putih yang bersih dan pohon-pohon kelapa yang semakin membuat pengunjung nyaman.

Pembangunan pemecah ombak Batu Tahu tentu tidak terlepas dari campur tangan dan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini berwenang sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaksanaan konservasi terhadap Wilayah pesisir dan sumber daya hayati di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan. Hal tersebutlah yang hendak direalisasikan oleh Pemerintah Bengkulu dengan membangun Batu Tahu, dengan membuat pemecah ombak di sepanjang garis pantai maka hal tersebut akan menjaga garis pantai dari kikisan air laut serta batu-batuan tersebut dapat dijadikan habitat bagi organisme-organisme laut seperti alga dan kepiting.

Jika mengacu pada pengaturan konservasi yang sudah dijelaskan sebelumnya maka, dalam konservasi sumber daya alam hayati, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengembangan kawasan konservasi adalah suatu strategi yang efektif dalam konservasi sumber daya alam hayati. Kawasan konservasi dapat berupa hutan, mangrove, atau ekosistem lainnya yang memiliki nilai ekologis tinggi dan perlu dilindungi. Dalam hal ini ialah batu tahu, pemerintah melalui dinas kepariwisataan maupun lingkungan hidup melakukan berbagai upaya konservasi terhadap wilayah pesisir yang ada di pantai batu tahu sekaligus sebagai habitat sumber daya alam hayati. Penetapan menjadi kawasan pariwisata merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat diambil oleh pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat menaruh perhatian lebih untuk pantai batu tahu agar semakin dikelola dengan baik. Salah satu kebijakan nyata yang telah dilakukan ialah, dengan penetapan batasan jam waktu berkunjung ke pantai batu tahu. Dengan begitu, pantai batu tahu dapat terhindar dari berbagai macam kemungkinan kerusakan.

Sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang konservasi sumber daya alam, dalam menjaga melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu adanya peran serta masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik, kita dapat turut menjaga lingkungan sekitar pantai batu tahu, dengan menuruti aturan yang telah ditetapkan, kita telah membantu pemerintah dalam mengelola pantai batu tahu. Selain itu, kita juga dapat menjaga kebersihan pantai batu tahu dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

Pendidikan lingkungan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pendidikan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan karakter.

Tujuan konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari kerusakan dan degradasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya alam hayati. Selain itu, konservasi daya alam hayati juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama, sementara tetap memelihara dan meningkatkan nilai ekologis sumber daya alam hayati.

Konservasi sumber daya alam hayati dapat melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari kerusakan dan degradasi. Hal ini dapat memastikan keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya alam hayati. Peningkatan kesadaran masyarakat, tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir. Konservasi sumber daya alam hayati juga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum terkait konservasi Wilayah pesisir dan habitat sumber daya hayati diawali dengan hadirnya UNCLOS 1982. Setelah itu dibentuklah aturan lanjutan dalam instrumen-instrumen hukum internasional lainnya seperti Konvensi Ramsar 1971, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, Protokol Nairobi 1985, Protokol Cartagena 1983. Dibentuknya berbagai aturan internasional tersebut agar menjadi payung hukum bagi negara-negara dalam pengembangan kebijakan lingkungan terkait dengan konservasi wilayah pesisir dan habitat sumber daya hayati. Dalam lingkup nasional, konservasi wilayah pesisir dan habitat sumber daya hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Salah satu bentuk konservasi Wilayah pesisir dan habitat sumber daya hayati di kota Bengkulu adalah situs Batu Tahu yang merupakan bagian dari taman wisata alam pantai panjang. Batu Tahu merupakan gugusan batu pemecah ombak yang berbentuk kubus di sepanjang garis pantai. Selain sebagai pemecah ombak, Batu Tahu juga berfungsi sebagai struktur yang mencegah terkikisnya garis pantai oleh air laut serta sebagai habitat bagi organisme laut seperti alga dan kepitingan. Pembangunan pemecah ombak berwawasan lingkungan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai bentuk konservasi sumber daya alam Wilayah pesisir dan habitat sumber daya alam hayati di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. (2021). Provinsi Bengkulu dalam Angka 2021. Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu.
- Christanto, J. (2014). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jurnal Universitas Terbuka Jakarta.
- DPR RI. (1990). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: JDH.ID.
- DPR RI. (2007). Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jakarta: JDH.ID.
- Hukum Online. (2020, Januari 09). Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna. Diambil kembali dari Info Hukum: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-1t5e16f5b67589c/#!>
- KEHATI DI YOGYAKARTA. (2020, Oktober 19). 29 Tahun Ratifikasi Konvensi Ramsar. Diambil kembali dari Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/29-tahun-ratifikasi-konvensi-ramsar>
- Nampasnea, F., & Seipalla, B. (2023). KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA BEBERAPA NEGERI DI KECAMATAN LEIHITU BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGAH. Jurnal Hutan Tropis, 1-9.
- Novita, K. N., & Widiatedja, I. P. (2014). BENTUK-BENTUK DAN PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA. Jurnal Kertha Negara, 1 - 5.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2022, Oktober 03). Wisata alam, sejarah dan budaya kota Bengkulu. Diambil kembali dari Dinas pariwisata: <https://pariwisata.bengkulukota.go.id/wisata-alam-sejarah-dan-budaya-kota-bengkulu/>
- Perpustakaan Riset Badan Pemeriksa Keuangan. (1997). Agenda 21 Indonesia. Diambil kembali dari Strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan: <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-5250>
- Qodriyatun, S. N. (2010). KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DALAM KERANGKA DESENTRALISASI. Jurnal Kajian; Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan.
- Rumimpunu, A. O. (2020). KAJIAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI INDONESIA. Lex Et Societatis, 1 - 8.